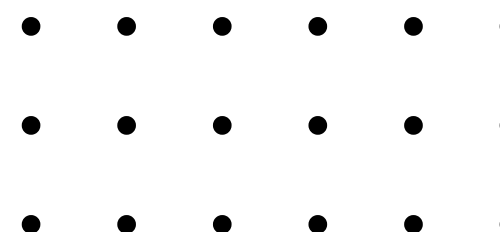




SOSIALISASI KJP PLUS TAHAP II TAHUN 2026 DAN BPMS TAHUN 2026

P4OP Dinas Pendidikan



Kriteria Penerima KJP Plus



1. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta
2. Berdomisili di DKI Jakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut, **dikecualikan bagi murid Sekolah Rakyat**
3. Terdaftar sebagai murid di Satuan Pendidikan Negeri di Provinsi DKI Jakarta, Satuan Pendidikan Swasta atau Sekolah Rakyat



4. Berusia 6-21 tahun, **dikecualikan bagi murid Sekolah Rakyat**
5. Terdaftar dalam DTSEN atau Penerima Manfaat Panti Sosial

*Keterangan:

- Pendataan **calon penerima baru** KJP Plus Tahap II Tahun 2026 menggunakan DTSEN sebagai basis data sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Inpres No. 4 Tahun 2025)
- **Calon penerima baru** akan diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil), dimulai dari desil terendah hingga desil yang lebih tinggi sesuai kuota anggaran yang tersedia.
- **Penerima lanjutan** KJP Plus tetap dapat menerima bantuan sampai lulus jenjang pendidikan sepanjang masih memenuhi persyaratan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- Penetapan penerima dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Besaran Dana KJP Plus

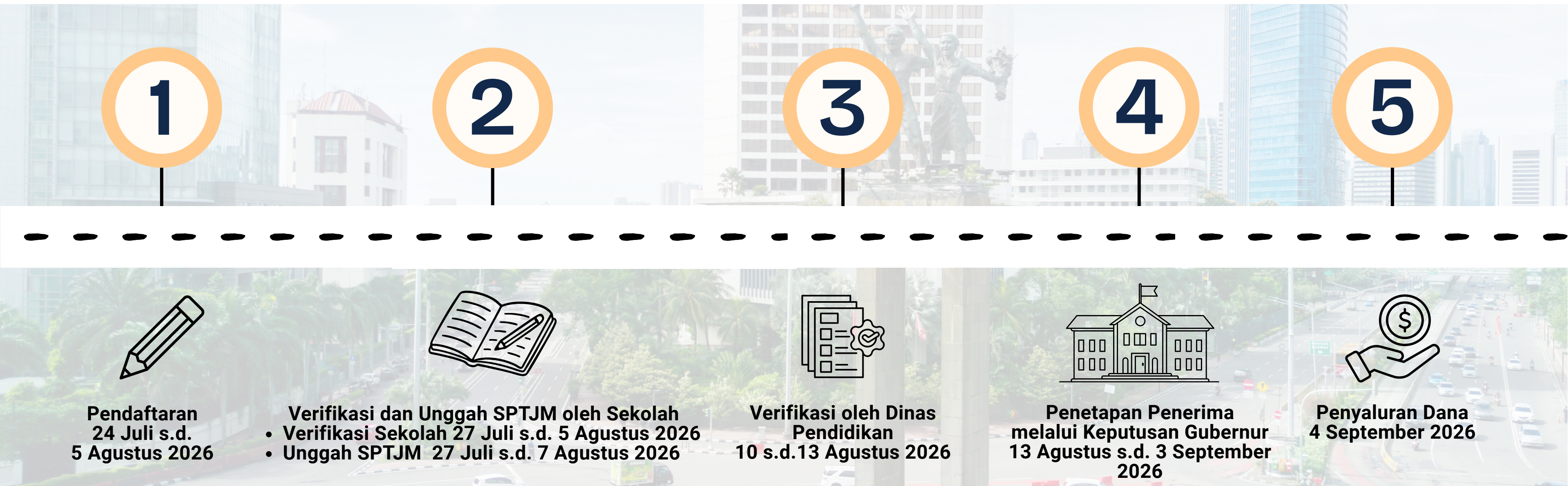
	Sekolah/Madrasah Negeri	Sekolah/Madrasah Swasta	
Jenjang	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan	Biaya Personal Per Bulan
SD/MI/SDLB	Rp250.000	Rp130.000	Rp250.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp300.000	Rp170.000	Rp300.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp290.000	Rp420.000
SMK	Rp450.000	Rp240.000	Rp450.000
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Paket A/B/C)	Rp300.000	-	Rp300.000

	Sekolah/Madrasah Swasta Peserta SPMB Bersama	
Jenjang	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan
SMP Klaster 1	Rp300.000	Rp225.000
SMP Klaster 2	Rp300.000	Rp350.000
SMP Klaster 3	Rp300.000	Rp623.705
SMA Klaster 1	Rp420.000	Rp620.000
SMA Klaster 2	Rp420.000	Rp920.000
SMA Klaster 3	Rp420.000	Rp1.100.000
SMK Klaster 1	Rp450.000	Rp620.000
SMK Klaster 2	Rp450.000	Rp920.000
SMK Klaster 3	Rp450.000	Rp1.100.000

*Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2026



Timeline KJP Plus Tahap II Tahun 2026



Tata Cara Pendaftaran KJP Plus



01

Orang tua/wali murid datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2026

02

Orang tua/wali murid membawa dokumen persyaratan verifikasi penerima KJP Plus:

1. Surat permohonan kepada Gubernur (dapat diunduh melalui JAKEDU)
2. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan (dapat diunduh melalui JAKEDU)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP orang tua/wali murid

***Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 124 Tahun 2024**

Tata Cara Sekolah Memverifikasi Kelayakan Pendaftar KJP Plus Tahap II Tahun 2026

1

PENGECEKAN DATA



Verifikasi Data

Pemadanan Data Secara Sistem

Penginputan Data oleh Sekolah secara Otomatis Padan dengan Data Kependudukan dan DTSEN melalui <https://edu.jakarta.go.id/kjp>

2

KELAYAKAN DOKUMEN PERSYARATAN



Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan

Tersedia dan Lengkap Secara Manual

1. Surat Permohonan kepada Gubernur
2. Surat Pernyataan Ketaatan menggunakan dana KJP Plus Sesuai Ketentuan
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali

*Sumber :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 124 Tahun 2024

3

KELAYAKAN LEGALITAS & INTEGRITAS



Verifikasi Kedisiplinan dan Kepatuhan

Pengecekan Kondisi Murid Secara Faktual

1. Terdaftar sebagai Murid Aktif di Sekolah/Madrasah, Memiliki NISN, dan terdaftar di Dapodik/EMIS
2. Murid Disiplin Hadir Bersekolah
3. Murid Memiliki Kepatuhan terhadap Tata Tertib Sekolah dan Tidak Melanggar Larangan

Tata Cara Sekolah Memverifikasi Kelayakan Pendaftar KJP Plus Tahap II Tahun 2026



KELAYAKAN SEBAGAI ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU

(Sesuai Kepgub 1250 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu)



Verifikasi Kelayakan 1

Pengecekan Status Anggota Keluarga

Tidak Terdapat Anggota Rumah Tangga yang Menjadi:

1. Pegawai Tetap BUMN
2. PNS
3. TNI
4. POLRI
5. Anggota DPR/DPRD

Verifikasi Kelayakan 2

Pengecekan Kepemilikan Kendaraan

Anggota Rumah Tangga dalam 1 Kartu Keluarga Tidak Memiliki Mobil

Verifikasi Kelayakan 3

Pengecekan Kepemilikan Aset Tanah/Bangunan

Anggota Keluarga dalam 1 Kartu Keluarga Tidak Memiliki Aset berupa Tanah/Bangunan dengan Nilai NJOP di atas Rp1.000.000.000

Verifikasi Kelayakan 4

Pengecekan Konsumsi Air Minum Rumah Tangga

Anggota Keluarga dalam 1 Kartu Keluarga Tidak Mengonsumsi Air Kemasan Bermerek Paling Sedikit 19 Liter

Larangan Penerima KJP Plus

NO.	LARANGAN
1	Menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN/APBD;
2	Membelanjakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub;
3	Melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
4	Menggunakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan;
5	Meminjamkan dana Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada pihak manapun;
6	Merokok;

NO.	LARANGAN
7	Melakukan tawuran;
8	Terlibat geng motor atau geng sekolah;
9	Melakukan perkelahian;
10	Melakukan mencontek massal;
11	Membocorkan soal dan/atau kunci jawaban
12	Tidak menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
13	Sering datang terlambat pada kegiatan pembelajaran atau perkuliahan berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;

Sanksi

Bantuan sosial KJP Plus dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Gubernur



Larangan Penerima KJP Plus

NO.	LARANGAN
14	Menggandakan dan/atau menjaminkan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada pihak manapun dan/atau dalam bentuk apapun;
15	Terlibat dan/atau melakukan pornoaksi dan/atau pornografi;
16	Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring;
17	Membawa senjata tajam, bahan peledak, dan/atau peralatan lain yang membahayakan;
18	Melakukan kerusakan fasilitas umum dan/atau barang milik orang lain;
19	Melakukan praktik judi dalam bentuk apapun;

NO.	LARANGAN
20	Mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol;
21	Melakukan penipuan, pencurian, pemalakan, pemerasan, dan/atau penjiambretan;
22	Menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
23	Melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual;
24	Melakukan tindakan kekerasan atau perundungan;
25	Melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dan/atau peraturan pada satuan pendidikan.

Sanksi

Bantuan sosial KJP Plus dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Gubernur

BANK  DKI

iakartaOne

SOSIALISASI BPMS TAHUN 2026

5049

4885

MEMBER
SINCE

7I QQ PITRIANIH AMA

Kriteria Penerima BPMS



1. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta
2. Berdomisili di DKI Jakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut, **dikecualikan bagi murid Sekolah Rakyat**
3. Terdaftar sebagai murid di Satuan Pendidikan Swasta di Provinsi DKI Jakarta



4. Berusia 6-21 tahun, **dikecualikan bagi murid Sekolah Rakyat**
5. Terdaftar dalam DTSEN atau Penerima Manfaat Panti Sosial

*Keterangan:

- Pendataan **calon penerima** BPMS Tahun 2026 menggunakan DTSEN sebagai basis data sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Inpres No. 4 Tahun 2025)
- **Calon penerima** akan diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil), dimulai dari desil terendah hingga desil yang lebih tinggi sesuai kuota anggaran yang tersedia.
- Penetapan penerima dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Besaran Dana BPMS

SEKOLAH/MADRASAH SWASTA

No	Besaran BPMS Khusus Murid Baru
SD/MI/SLB	Maksimum Rp1.000.000
SMP/MTs/SMPLB	Maksimum Rp1.500.000
SMA/MA/SMALB	Maksimum Rp2.500.000
SMK	Maksimum Rp2.500.000

SEKOLAH/MADRASAH SWASTA SPMB BERSAMA

Jenjang	Besaran BPMS Khusus Murid Baru SPMB Bersama
SMP Klaster 1	Maksimum Rp1.500.000
SMP Klaster 2	Maksimum Rp2.000.000
SMP Klaster 3	Maksimum Rp8.000.000
SMA Klaster 1	Maksimum Rp3.000.000
SMA Klaster 2	Maksimum Rp7.000.000
SMA Klaster 3	Maksimum Rp10.000.000
SMK Klaster 1	Maksimum Rp3.000.000
SMK Klaster 2	Maksimum Rp7.000.000
SMK Klaster 3	Maksimum Rp10.000.000



Timeline BPMS Tahun 2026

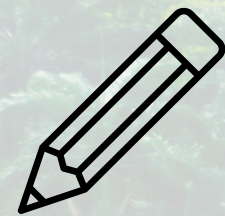
1

2

3

4

5



Pendaftaran
24 Juli s.d.
5 Agustus 2026



Verifikasi dan Unggah SPTJM oleh Sekolah
• Verifikasi Sekolah 27 Juli s.d. 5 Agustus 2026
• Unggah SPTJM 27 Juli s.d. 7 Agustus 2026



Verifikasi oleh Dinas Pendidikan
10 s.d.13 Agustus 2026



Penetapan Penerima melalui Keputusan Gubernur
13 Agustus s.d. 3 September 2026



Penyaluran Dana
4 September 2026



Whatsapp Pengaduan

0852-1124-7089



Telepon

021-3528-9335



Alamat P40P

**Jl. Budi Utomo No. 3, Pasar
Baru, Sawah Besar, Jakarta
Pusat**

Terima Kasih

Jam Operasional: 08.00-16.00 WIB (hari kerja)